

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP POLA
PEMBINAAN ANAK OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN
NEGERI MEDAN

Kurniati Siregar

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

E-mail: kurniatisiregar@unprimdn.ac.id

ABSTRAK

Menurut Pasal 277 KUHP Hakim Pengawas dan Pengamat bertugas untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Menurut SEMA no.7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dijelaskan bahwa kunjungan hakim ke Lembaga Pemasyarakatan paling sedikit 3 bulan sekali untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, mengumpulkan data perilaku terpidana, mewawancarai petugas pemasyarakatan dan terpidana terkait perlakuan terhadap diri terpidana. Hasil dari penelitian di Pengadilan Negeri Medan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Medan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan terhadap terpidana dalam wilayah hukumnya khususnya anak di LPKA Medan masih lemah. Kunjungan Hakim ke LPKA Medan dilakukan dalam 6 bulan sekali, anak yang diwawancarai dan dikumpulkan data perilakunya hanya anak yang telah disiapkan oleh pihak LPKA saja. Kendala dalam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, seperti : undang-undang tidak mengatur rincian tugas hakim, kuantitas dari hakim pengawas dan pengamat, waktu dan beban pekerjaan hakim di Pengadilan, adanya dualisme struktur kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan serta sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Hakim Pengawas dan Pengamat, Pengawasan Dan Pengamatan, Pola Pembinaan Anak.

ABSTRACT

According to Article 277 of KUHP, Supervisory Judge and Observer are assigned to help the Head of Court do supervision and observation on court's verdicts on imprisonment. According to SEMA No. 7/1985 on Operational Manual of the Tasks of Supervisory Judge and Observer, the visit of a Judge to Penitentiary should be once in three months to examine the truth of the Minute of the Implementation of court's verdict, to gather the prisoners' data, to interview wardens and prisoners concerning treatment of prisoners. The result of the research in the Medan District Court and LPKA Medan showed that the implementation of supervision and observation done by supervisory judges and observers of the Medan District Court on prisoners in LPKA was not optimal. The judges only visited LPKA once in six months, the child prisoners who wanted to be interviews had already been prepared by LPKA management. Some obstacles were as follows: law does not regulate the tasks of judges, there was lack of supervisory judges and observers, judges were burdened by limited time and work load, there was double standard (dualism) in the institutional system in implementing supervision and observation, and there was lack of facility and infrastructure.

keywords: Supervisory Judge and Observer, Supervision and Observation, Child Care Pattern.

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah hukum yang dekat dengan publik. Penerimaan tersebut ditandai dengan responsifnya masyarakat terhadap berbagai jenis kejahatan yang terjadi di sekitarnya.¹ Utrecht menyebut hukum pidana sebagai hukum dengan sanksi istimewa (*bijzonder sanctiesrecht*) dan menurut Van Bemmelen, keistimewaan tersebut berada pada kemampuan sanksi yang dimiliki hukum pidana untuk menambahkan derita secara sengaja kepada pelanggar aturan-aturan pidana dan hal ini sama sekali tidak dimiliki oleh bidang hukum lainnya.²

Pembahasan mengenai hukum pidana tidak terpisahkan dari lembaga tempat menjalankan pidana tersebut. Munculnya ide pemenjaraan merupakan reaksi terhadap kejahatan karena telah mengakibatkan kerugian. Pemenjaraan hadir sebagai penghukuman terhadap pelaku kejahatan dengan cara menahan fisik seseorang sehingga terpisah dari masyarakat.³ Lembaga pemasyarakatan muncul tahun 1964 menggantikan kata “penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana.⁴

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dihuni oleh orang dewasa melainkan juga anak-anak. LPKA menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.⁵ Menurut hukum Indonesia, anak dengan usia 14 tahun telah dapat ditahan,⁶ dan usia 14 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana.⁷

Sistem peradilan pidana terpadu menetapkan LPKA sebagai tempat

Pembinaan terhadap warga binaan, khususnya pembinaan anak. Pasal 277-283 KUHAP mengamanatkan tugas terhadap Hakim berupa tindakan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Hakim dalam sistem peradilan pidana bertugas pada tahapan aplikasi yakni menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan padanya, namun yang mengkhawatirkan adalah, dengan tugas ini, hakim dipastikan memiliki jadwal yang padat karena jumlah persidangan yang tidak sedikit di Pengadilan, seperti hakim di Pengadilan Negeri Medan yang memiliki ribuan perkara yang harus diperiksa sepanjang tahun, seperti jumlah kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Medan sepanjang tahun 2018, tidak kurang dari 700 kasus setiap bulannya,⁸ disisi lain, Anak dapat menjadi korban kekerasan di dalam lembaga kapan saja tanpa bisa menyampaikan pada pihak lain yang dapat memberikan bantuan. Kekerasan dapat dialami anak selama di dalam lembaga baik dilakukan oleh sesama penghuni lembaga maupun dari petugas pembina.⁹ Hal tersebut mendorong munculnya kekhawatiran mengenai pelaksanaan tugas hakim terkait pengawasan dan pengamatan terpidana khususnya di LPKA Medan. Berkaitan dengan persoalan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya secara mendalam melalui tesis ini dengan judul : **“Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Pola Pembinaan Anak Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan”**

¹ Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2017), hlm.1.

² *Ibid.*, hlm.4.

³ Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitive Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm.1.

⁴ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), hlm.128.

⁵ Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Anonim, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan*, http://sipp.pn-medankota.go.id/statistik_perkara, diakses 31 Januari 2019.

⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.128.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Pola Pembinaan Anak oleh Hakim Pengawas dan Pengamat?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pola Pembinaan Anak oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan?
3. Bagaimana Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Pola Pembinaan Anak oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan?

C. METODE PENELITIAN

Jurnal ini memakai jenis penelitian normatif - empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis maksudnya berdasarkan fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Pola Pembinaan Anak Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat.

Keberadaan hakim pengawas awalnya diatur didalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.¹⁰ Tetapi tidak disertai dengan peraturan pelaksanaannya.¹¹ Kemudian ketika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lahir, hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Pasal 277-283. Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat diatur dalam SEMA no.7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

1. Pengaturan Mekanisme Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Menurut KUHAP.

a. Jaksa selaku eksekutor mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, kepada kepala lembaga pemasyarakatan, terpidana dan pengadilan yang memutus perkara terkait, dan panitera mencatatnya pada register pengawasan dan pengamatan.¹² b. Register pengawasan dan pengamatan wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera disetiap hari kerja dan ditandatangani oleh hakim pengawas dan pengamat.¹³ c. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan semestinya. Tindakan pengamatan yang

¹⁰ Sekarang telah diatur didalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa : "Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

¹¹ A. Hamzah, Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm.372.

¹² Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dimaksud tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani masa pidananya. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan juga berlaku bagi pembedaan bersyarat.¹⁴ d. Dengan permintaan hakim, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi sewaktu-waktu tentang perilaku terpidana yang ada dalam pengamatan hakim.¹⁵ e. hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan mengenai cara pembinaan narapidana.¹⁶ f. Hasil dari pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan.¹⁷

2. Pengaturan Mekanisme Pengawasan Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Menurut SEMA No.7 tahun 1985.

a. Memeriksa dan menandatangani register pengawas dan pengamat. b. Mengadakan kunjungan paling sedikit 3 bulan sekali ke LP. c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan di dalam lingkungan tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak pula diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana. d. Mengadakan wawancara dengan petugas pemasyarakatan mengenai perilaku serta hasil

pembinaan narapidana, baik kemajuan maupun kemunduran yang terjadi. e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya. f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan, dan koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman, saling tukar-menukar saran-pendapat; serta berkonsultasi mengenai perlakuan terhadap narapidana, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya.

3. Pengaturan Mekanisme Pengamatan Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Menurut SEMA No. 7 tahun 1985.

a. Mengumpulkan data tentang perilaku narapidana. b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lama pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana dengan perilaku tertentu sudah cukup untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga waktu dilepaskan nanti, narapidana dapat menjadi masyarakat baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci tersebut diatas, dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 bulan sekali.

¹⁴ Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁶ Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Pola Pembinaan Anak Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan.

Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan saat ini adalah Bapak Tengku Oyong, S.H., M.H. LPKA Kelas I Medan adalah lembaga pembinaan khusus Anak yang berada di jalan Lembaga Pemasarakatan, Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara, masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Anak-anak yang berada di dalam LPKA Kelas I Medan adalah anak yang harus dilakukan pengawasan dan pengamatan terhadap mereka oleh hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan.

LPKA Medan memiliki 6 kamar dan 2 kamar mandi untuk setiap kamarnya. Setiap kamar dihuni 38-40 orang. LPKA Medan memiliki masjid, kantin, klinik kesehatan, dan perpustakaan, sebelumnya, lapas Anak disatukan dengan lapas Dewasa dan lapas anak perempuan, hanya diberi pemisah sekat yang terbuat dari bahan seng. Di LPKA Medan, Pola Pembinaan dilakukan dengan sistem perwalian. Petugas pemasarakatan ditunjuk untuk menjadi Wali dari Anak didik pemasarakatan. Rangkaian kegiatan sehari-hari anak di LPKA Medan umumnya:¹⁸

1. Pagi - Pukul 06:00 Wib, kegiatan anak meliputi: apel pagi, senam pagi, mandi pagi. kemudian setelah itu, anak bebas, biasanya

ada yang berolahraga, sarapan, mencuci pakaian, menjemur baju dan matras. 2. Siang – Pukul 12:00 Wib, kegiatan anak meliputi: apel siang, makan siang. Setelah makan siang, anak dibebaskan kembali. 3.Sore – Pukul 17:00 Wib, kegiatan anak meliputi: apel sore, makan sore/malam. Setelah makan, anak akan masuk ke kamarnya masing-masing, kemudian dikunci dan tidak diperkenankan keluar dari kamar. Untuk yang beragama Islam akan menjalankan shalat maghrib dan isya di kamar.

Saat malam hari, anak-anak sering mengalami kehausan. Setiap kamar dengan penghuni 38-40 orang, disediakan hanya satu jerigen muatan 10 liter yang diisi air minum, air untuk digunakan bersama sebagai air minum di malam hari, sampai paginya, pukul 06:00 mereka boleh keluar kamar. Mereka sering minum air dari kamar mandi jika jatah air minum telah habis. Terkait pelatihan keterampilan sudah tidak pernah dilakukan di LPKA, tidak adanya bahan yang harus anak-anak olah maka kegiatan ini tidak pernah dijalankan lagi akhir-akhir ini.¹⁹ LPKA Medan mengalami kelebihan penghuni karena masih adanya penghuni yang usianya melewati 18-21 tahun/lebih.

Menurut Pasal 278 dan 279 KUHAP, hakim pengawas dan pengamat wajib memiliki register pengawasan dan pengamatan yang ditandatangani setiap hari

¹⁸ Hasil Wawancara dengan RA, Anak didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Kelas I Medan, Pada Hari Selasa, 16 April 2019.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan RS, Anak didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Kelas I Medan, Pada Hari Selasa, 16 April 2019.

kerja oleh panitera dan hakim pengawas dan pengamat. Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan memiliki Register Pengawasan dan Pengamatan, register berada di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Medan dan memuat hal-hal: Nomor Register Perkara, Nama, Jenis Kelamin, Umur, Alamat, Pekerjaan, agama (terpidana), Putusan (PN,PT atau MA), lama pidana, delik yang dilanggar, berada di LP sejak tanggal, tanggal lepas bersyarat, tanggal dikeluarkan dari LP.

Kepala LPKA Medan tidak pernah melakukan konfirmasi terkait masalah anak kepada hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan. Mekanisme dilapangan dalam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat adalah sebatas administratif.²⁰ Menurut anak yang ada didalam LPKA, mereka tidak pernah ditemui atau bertemu dengan hakim di lembaga,²¹ Sistem yang berjalan selama ini, pertamanya hakim mengirim surat pemberitahuan ingin melakukan kunjungan ke LPKA, kemudian LPKA akan menyiapkan beberapa anak untuk diwawancara oleh hakim, hakim biasanya akan melakukan wawancara dengan anak yang telah disiapkan oleh pihak LPKA. Seharusnya jika hakim pengawas dan pengamat menginginkan informasi yang benar, kunjungan ke lembaga harus tanpa surat pemberitahuan di awal. Sistem ini perlu

dibenahi, jika seseorang “pengawas” ingin melakukan *check on point*, seharusnya tidak perlu ada pemberitahuan sebelumnya, jika sistem mengharuskan diadakan pemberitahuan diawal, kemungkinan besar akan sulit menemukan hal yang sebenarnya.

Menurut KUHAP, anak yang dikenai sanksi pidana bersyarat harus diawasi dan diamati oleh hakim pengawas dan pengamat,²² namun hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan memaparkan bahwa tindakan pengawasan dan pengamatan terhadap anak yang dikenai sanksi pidana bersyarat tidak pernah dilakukan sama sekali.

Kendala Dan Alternatif Pemecahan Masalah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Pola Pembinaan Anak Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan.

1. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Pola Pembinaan Anak Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan
 - a. Faktor Hukum: Tidak adanya aturan yang mengatur lengkap dan rinci terkait operasional pelaksanaan tindakan pengawasan dan pengamatan telah menciptakan kondisi yang menghambat dijalankannya tugas

²⁰ Hasil Wawancara dengan Sardiaman Purba Bc.IP, S.H, M.H, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, Pada Hari Senin, 22 April 2019.

²¹ Hasil Wawancara dengan RS, Anak didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Kelas I Medan, Pada Hari Selasa, 16 April 2019.

²² Pasal 280 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

hakim pengawas dan pengamat.²³

- b. Faktor Kelembagaan: Terdapat dualisme dalam struktural kelembagaan, di satu sisi ada Mahkamah Agung dan disisi lain ada Kemenkumham. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terkait pada kedua lembaga diatas akan tetapi keduanya merupakan lembaga yang berbeda pula (bukan atasan dan bawahan), saat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, secara kelembagaan dikarenakan hakim pengawas dan pengamat bukan atasan dari LPKA maka hakim pengawas dan pengamat tidak memiliki kewenangan untuk menegur secara langsung. Kuantitas hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan hanya 1 orang dan itu tidak memadai ditambah dengan padatnya jadwal dalam memeriksa perkara dipersidangan.
- c. Faktor Sarana dan Prasarana: Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa beliau hakim pengawas dan pengamat sama sekali tidak pernah mendapatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengamatan. Anggaran untuk tugas

seperti biaya transportasi, uang makan, tunjangan untuk jabatan sebagai hakim pengawas dan pengamat tidak pernah dibicarakan apalagi sampai di berikan kepada hakim pengawas dan pengamat.²⁴

2. Alternatif Pemecahan Masalah Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Pola Pembinaan Anak Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan
 - a. Bidang Hukum:Peraturan terkait pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat perlu direvisi, dibentuk sesuai dengan keadaan di lapangan, dengan memperhatikan kondisi dan kendala yang ada. Undang-undang pemyarakatan perlu diperbaharui dengan memasukkan ketentuan-ketentuan terkait pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat, sehingga undang-undang yang menjadi dasar dalam pembinaan terpidana, ketentuan pengawasan dan pengamatan dapat dikenal dikalangan lembaga pemyarakatan.
 - b. Bidang Kelembagaan: Pengadilan Negeri Medan harus menambah kuantitas hakim pengawas dan pengamat dan staf yang dapat membantu hakim pengawas dan

²³ Marwan Busyro, "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan di Lembaga Pemyarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan", Jurnal Justitia, No.4, Vol.1, 2014, hlm.413.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Tengku Oyong, S.H., M.H, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan, Pada Hari Jum'at 26 April 2019.

pengamat dalam hal melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan.

- c. Bidang Sarana dan Prasarana: Berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah sarana prasarana yang berkaitan dengan keuangan atau anggaran bagi pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat. Melihat kepada implementasi tugas hakim pengawas dan pengamat dilapangan, maka yang harus dibenahi adalah adanya transparansi mengenai penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan dan pengamatan

E. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

1. Pengaturan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan Pola pembinaan anak oleh hakim pengawas dan pengamat awalnya diatur didalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, tetapi tidak disertai peraturan pelaksanaannya, kemudian diatur dalam Pasal 277-283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, petunjuk pelaksanaannya diatur dalam SEMA no.7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap pola pembinaan Anak di LPKA Medan masih lemah dan

belum maksimal. Menurut Anak yang ada di dalam LPKA, mereka tidak pernah ditemui atau bertemu dengan hakim, mekanisme yang terjadi adalah, pertamanya hakim pengawas dan pengamat mengirim surat pemberitahuan ingin melakukan kunjungan ke LPKA, kemudian, pihak LPKA akan menyiapkan beberapa anak untuk diwawancarai oleh hakim, hakim melakukan wawancara dengan anak yang telah disiapkan oleh LPKA saja, akan tetapi sistem diatas tidak memiliki landasan hukum, berdasarkan KUHAP dan SEMA no.7 tahun 1985 tidak ada yang mengatur mengenai sistem surat pemberitahuan sebelum kunjungan seperti yang dijalankan di Pengadilan Negeri Medan dan tidak mengatur tentang sistem menyiapkan anak untuk diwawancarai oleh hakim pengawas dan pengamat seperti yang dijalankan di LPKA Medan.

Kunjungan hakim ke LPKA Medan hanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan dan pengamatan terhadap Anak yang dikenai sanksi pidana bersyarat yang menurut KUHAP juga harus diawasi dan diamati oleh hakim pengawas dan pengamat tidak pernah dilakukan sama sekali.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat Pengadilan

Negeri Medan meliputi: a. Peraturan mengenai tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan dan tidak mendukung hakim secara operasional; b. Hakim Pengawas dan Pengamat terbatas dari segi kuantitas, terdapat dualisme dalam struktural kelembagaan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, Hakim dan LPKA memiliki tata organisasi tersendiri dan kedudukan yang sama, maka hakim tidak memiliki kewenangan untuk menegur secara langsung; c. hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan mengaku tidak memperoleh sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengamatan. Kendala yang paling dominan adalah waktu, jadwal persidangan yang padat dan beban pekerjaan yang berat.

b. Saran

1. Perlu dibentuk peraturan yang secara rinci memperhatikan fakta dilapangan, berikut sanksi terhadap pihak yang tidak menjalankan kewajibannya termasuk hakim pengawas dan pengamat itu sendiri. Peraturan harus mengikat setiap pihak dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas ini agar setiap lembaga menjadi paham dan mengerti akan tugas dan keberadaan hakim pengawas dan pengamat. Pasal-pasal mengenai hakim pengawas dan pengamat perlu dimuat kedalam undang-undang pemasyarakatan agar seluruh petugas lembaga pemasyarakatan dan lembaga pembinaan tidak asing dengan hakim pengawas dan pengamat.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan harus ditingkatkan kualitasnya, untuk lembaga Pengadilan, sistem dalam pengawasan dan pengamatan harus dilakukan tanpa surat pemberitahuan di awal jika tujuan hakim ingin mendapatkan informasi yang benar, karena sistem tersebut tidak memiliki landasan hukum dan lembaga LPKA juga tidak perlu menyiapkan anak untuk diwawancarai dan dikumpulkan data perilakunya oleh hakim pengawas dan pengamat. Kunjungan harus dilakukan sesering mungkin (setiap bulan jika memungkinkan) karena hasil wawancara terhadap anak tertentu tidak dapat mewakili data-data anak lainnya. Terkait anak yang dikenai sanksi pidana bersyarat dan anak yang diberi bebas bersyarat, agar dilakukan pengawasan dan pengamatan sesuai dengan perintah KUHAP.
3. Setiap hambatan yang ditemui oleh hakim pengawas dan pengamat harus dievaluasi guna memperbaiki setiap peraturan yang ada, untuk kendala dibidang hukum, pihak Legislatif harus serius, jika benar ingin memberikan tugas dan jabatan kepada hakim, maka harus dibentuk undang-undang yang mendukung hakim

dilapangan berikut sanksi jika tugas tidak dijalankan, karena meski tujuan undang-undang tersebut baik, namun pembentukannya tidak memperhatikan kondisi yang sebenarnya. Perlunya dimasukkan pasal terkait hakim pengawas dan pengamat pada undang-undang pemasyarakatan agar seluruh lembaga tidak asing dengan hakim pengawas dan pengamat. Bidang kelembagaan, agar

kuantitas dari hakim pengawas dan pengamat ditambah berikut staf pembantu, dan agar hakim pengawas dan pengamat diberi meja kerja di lembaga dan sarana prasarana agar di berikan kepada hakim guna menunjang kinerja hakim dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, mengingat jarak dari Pengadilan Negeri Medan dan LPKA Medan terbilang cukup jauh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah, A., Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentor*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- Samosir, C. Djisman, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*, Bandung : Nuansa Aulia, 2012.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015
- Sianturi, S.R., Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Sulhin, Iqram, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenuaraan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- Zulfa, Eva Achjani, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2017.

B. Artikel dalam Jurnal dan Internet

- Anonim, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan*, http://sipp.pn-medankota.go.id/statistik_perkara, diakses 31 Januari 2019.
- Busyro, Marwan, “Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan”, *Jurnal Justitia*, No.4, Vol.1, 2014.

C. Perundang – Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Surat Edaran Mahkamah Agung no.7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Wawancara

- Wawancara dengan RS, Anak didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Kelas I Medan, Pada Hari Selasa, 16 April 2019.
- Wawancara dengan RA, Anak didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Kelas I Medan, Pada Hari Selasa, 16 April 2019.
- Wawancara dengan Sardiaman Purba Bc.IP, S.H, M.H, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, Pada Hari Senin, 22 April 2019.
- Wawancara dengan Tengku Oyong, S.H., M.H, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan, Pada Hari Jum’at 26 April 2019.